

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENERAPAN
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RAUZATUL RAHMAH

NIM. 190802047

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rauzatul Rahmah
NIM : 190802047
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 04 Juni 2000
Alamat : Gampong Miruk, Kecamatan Krueng
Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang menyatakan



Rauzatul Rahmah

RAUZATUL RAHMAH
NIM. 190802040

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

RAUZATUL RAHMAH

NIM. 190802047

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Pembimbing II,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIP. 199011192022031001

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN
KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BANDA ACEH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi

Ketua,




Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Sekretaris,



Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si
NIP. 199011192022031001

Penguji I,



Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

Penguji II,



Mukhrijal, S.I.P., M.I.P
NIP. 198810202022031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031003

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh ditetapkan pada tahun 2016 melalui Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan pengendalian terhadap bahaya asap rokok, tentunya melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penegakan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh, seperti Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Wartawan Harian Rakyat Aceh, The Aceh Institute, dan tokoh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan *collaborative governance* dan tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis teori *collaborative governance* Ansell dan Gash yang meliputi dialog tatap muka, rasa percaya antar *stakeholder*, komitmen bersama, berbagi pemahaman dan hasil sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini belum berjalan optimal, ditandai dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, belum diberlakukannya sanksi kepada pelanggar dan sosialisasi yang belum menyeluruh. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, lembaga The Aceh Institute, dan pihak media untuk lebih mengencangkan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bebas asap rokok, adanya pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan dan perlunya diberlakukan sanksi tegas agar kebijakan berjalan secara efektif.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kawasan Tanpa Rokok, Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul Proposal Skripsi ini **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BANDA ACEH”**.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta dukungan selama penyelesaian skripsi.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry sekaligus

dosen penguji I yang telah memberikan saran dan masukan selama siding skripsi.

5. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M. Si, dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan serta saran selama proses bimbingan berlangsung.
6. Mukhrijal, S.IP., M. IP, dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan selama sidang skripsi.
7. Kepada sahabat dan teman-teman tercinta Athifah Humaira, Dede Yusniawati, Putri Dewi Mayasari, Riska Putri, Ummi Hanik, dan Uswatul Nisa yang selalu menghibur dan memberikan semangat tiada henti kepada peneliti agar bisa menyelesaikan Tugas Akhir/ Proposal Skripsi.

Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Anwar dan ibunda Mariana, dan juga kepada kakak beserta adik tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan Tugas Akhir/ Proposal Skripsi ini sampai selesai.

Banda Aceh, 24 Juni 2023
Peneliti

Rauzatul Rahmah
NIM. 190802047

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | ii |
| PENGESAHAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN SIDANG | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.3. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.5. Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.6. Penjelasan Istilah | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| 2.2. Landasan Teori | 13 |
| 2.2.1. Teori Kebijakan Publik | 13 |
| 2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan | 14 |
| 2.2.3. Konsep <i>Collaborative Governance</i> | 15 |
| 2.2.4. Kawasan Tanpa Rokok..... | 22 |
| 2.3. Kerangka Berpikir..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1. Pendekatan Penelitian | 26 |
| 3.2. Fokus Penelitian..... | 26 |
| 3.3. Lokasi Penelitian..... | 27 |
| 3.4. Sumber Data | 28 |
| 3.5. Informan Penelitian..... | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 31 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh | 33 |
| 4.2 Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh | 34 |
| 4.3 Satpol PP/ WH Kota Banda Aceh..... | 35 |
| 4.4 The Aceh Institute..... | 37 |
| 4.5 Hasil Penelitian | 39 |
| 4.5.1 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh | 39 |
| 4.5.2 Collaborative Governance dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh ditinjau dari Teori Ansell dan Gash | 41 |
| 4.5.3 Tantangan dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh | 60 |
| 4.6 Pembahasan | 68 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| 5.1 Kesimpulan | 75 |
| 5.2 Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN..... | 79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 90 |


DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Kota Banda Aceh | 11 |
| Tabel 3. 1 Dimensi dan Indikator <i>Collaborative Governance</i> | 11 |
| Tabel 3. 2 Informan Penelitian..... | 11 |
| Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per-Kecamatan | 11 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Aktor Governance | 11 |
| Gambar 4. 1 Struktur Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh | 11 |
| Gambar 4. 2 Struktur Satpol PP/WH Kota Banda Aceh | 11 |
| Gambar 4. 3 Skema Kolaborasi Kawasan Tanpa Rokok | 11 |
| Gambar 4. 4 Rapat Bersama Para Stakeholder | 11 |
| Gambar 4. 5 Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan KTR di Kota Banda Aceh | 11 |
| Gambar 4. 6 Rapat Bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dan The Aceh Institute dalam penerapan KTR di Kota Banda Aceh..... | 11 |
| Gambar 4. 7 Penempelam Stiker KTR pada Sektor Bisnis..... | 11 |
| Gambar 4. 8 Pencopotan Iklan Rokok | 11 |
| Gambar 4. 9 Laporan Aplikasi KTR Kota Banda Aceh..... | 11 |
| Gambar 4. 10 Sosialisasi KTR di SD Negeri 68..... | 11 |
| Gambar 4. 11 Soft Launching Aplikasi KTR Monitor..... | 11 |
| Gambar 4. 12 Stiker Kawasan Tanpa Rokok | 11 |
| Gambar 4. 13 Stiker Kawasan Tanpa Rokok | 11 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 11 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara | 11 |
| Lampiran 3 Surat Keputusan Pembimbing | 11 |
| Lampiran 4 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa | 11 |
| Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian | 11 |
| Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian | 11 |
| Lampiran 7 Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok..... | 11 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebiasaan merokok merupakan tabiat yang sudah meluas dan terus meningkat di semua kalangan masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda, yang disebabkan oleh promosi iklan rokok secara besar-besaran di berbagai media massa.¹ Dapat disimpulkan bahwa permasalahan merokok menjadi permasalahan yang semakin serius, mengingat merokok dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit yang mungkin saja terjadi baik pada perokok itu sendiri atau pada orang-orang terdekat yang tidak merokok (perokok pasif).

Informasi yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 26 Juli 2021 menyebutkan bahwa lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat rokok. Dari angka tersebut, lebih dari 7 juta orang yang dimaksud adalah perokok aktif sedangkan 1,2 juta sisanya adalah perokok pasif, yakni mereka yang terkena langsung asap rokok. WHO juga menyatakan bahwa jumlah perokok yang ada di seluruh dunia mencapai 1,3 miliar orang, dengan lebih dari 80% orang di negara tersebut memiliki pendapatan rendah dan menengah.²

¹ Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, “Kawasan Tanpa Rokok”, <https://dinkes.paserkab.go.id/detailpost/kawasan-tanpa-rokok>, (diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 12.00).

² Naomi Adisty, “Angka Konsumsi Rokok di Indonesia Masih Menjadi Sorotan”, <https://goodstats.id/article/angka-konsumsi-rokok-di-indonesia-masih-menjadi-sorotan-jemUs>, (diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 11:47).

Merokok merupakan satu-satunya masalah kesehatan di Indonesia yang tingkat penggunaannya masih meningkat, kebiasaan merokok ini bukan hanya menjadi masalah pada orang tua saja, namun juga semakin meningkat pada komunitas anak-anak dan wanita. Setiap tahun, sekitar 3 juta nyawa hilang karena produk tembakau, dan menyebabkan kondisi neurologis seperti stroke dan serangan jantung. Tidak hanya itu, asap rokok memicu sedikitnya 25 penyakit yang dapat merusak berbagai organ tubuh manusia secepat mungkin mulai dari penyakit saluran pernapasan, impotensi, kanker mulut, laring, *faring*, *esophagus*, paru, *pankreas*, dan kandung kemih. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, jumlah orang dewasa yang merokok meningkat sekitar 8,8 juta orang, dari 60,3 juta orang pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021. GATS melaporkan bahwa rokok adalah pengeluaran belanja tertinggi kedua di kalangan orang miskin, dan ini menjadi angka pengeluaran tertinggi daripada belanja untuk makanan bergizi.³

Dalam rangka mengurangi paparan asap rokok dan hak untuk menghirup udara segar, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Qanun No. 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. KTR ini adalah tempat atau area dimana adanya pelarangan dalam merokok, memproduksi, memperjualbelikan, mengiklankan, dan mempromosikan produk rokok dan tembakau. Dalam hal ini terdapat beberapa kawasan yang dilarang untuk merokok sesuai dengan isi Qanun tersebut, yaitu:

³ Humas BKK, “Perokok Dewasa di Indonesia Meningkat dalam Sepuluh Tahun Terakhir”, <http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/perokok-dewasa-di-indonesia-meningkat-dalam-sepuluh-tahun-terakhir>, (diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 15:36).

tempat kerja yang tertutup, perkantoran swasta, sarana pendidikan formal dan informal, sarana pelayanan kesehatan, perkantoran pemerintahan, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat olahraga yang tertutup, SPBU, halte, transportasi umum dan tempat umum lainnya yang tertutup.⁴

Hingga tahun 2021 Provinsi Aceh masih menempati peringkat 15 nasional dalam hal presentase jumlah perokok. Presentase jumlah siswa perokok juga cukup tinggi di tingkat SMA, hal ini dibuktikan dengan lebih dari 50% siswa yang disurvei di Kota Banda Aceh merupakan perokok meskipun Pemerintah sudah mulai menerapkan Qanun Tentang KTR pada tahun 2016.⁵

Berikut rata-rata konsumsi perkapita seminggu di Kota Banda Aceh menurut kelompok rokok dan tembakau (satuan komoditas, 2021-2022):

Tabel 1. 1

Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Kota Banda Aceh

| Rata- rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok dan Tembakau di Kota Banda Aceh | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Rokok dan tembakau | 0,000 | 0,000 |
| Rokok kretek filter | 11,809 | 8,652 |
| Rokok kretek tanpa filter | 0,717 | 0,919 |

⁴ Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh.

⁵ Bakri, "Lebih 50 Persen Siswa Banda Aceh Merokok, Papan Reklame Rokok Masih Marak Bertebaran", <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/02/lebih-50-persen-siswa-banda-aceh-merokok-papan-reklame-rokok-masih-marak-bertebaran>, (diakses pada 6 April 2023, pukul 11:43).

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| Rokok putih | 0,262 | 0,444 |
| Tembakau | 0,001 | 0,003 |
| Rokok dan tembakau lainnya | - | 0,118 |

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata konsumsi perkapita seminggu menurut kelompok rokok dan tembakau di Kota Banda Aceh pada tahun 2021-2022 masih terus meningkat kecuali pada rokok kretek filter. Pada bagian rokok kretek filter mengalami penurunan dari 11,809 pada tahun 2021 menjadi 8,652 pada tahun 2022.

Oleh karena itu, salah satu langkah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok tersebut perlu adanya kolaborasi dari berbagai instansi Kota Banda Aceh yang terlibat secara menyeluruh dan memberikan dukungan dalam penerapan KTR di Kota Banda Aceh. Proses kerjasama ini biasa dikenal dengan istilah *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah metode pemerintahan yang menitikberatkan pada konsensus dan musyawarah dalam rangka mengembangkan tujuan bersama yang dimaksudkan untuk menghasilkan atau melaksanakan kebijakan dan program publik.⁶

Adapun beberapa instansi yang terlibat dalam penerapan KTR ialah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, lembaga The Aceh

⁶ Muhammad Noor dkk, *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. (Yogyakarta: BILDUNG: 2022), hlm 40.

Institute, wartawan Harian Rakyat Aceh serta masyarakat Kota Banda Aceh. Mengupayakan KTR bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah maupun individu saja melainkan tanggungjawab bersama dalam menekan dampak buruk dari rokok tersebut. Penerapan KTR ini pada hakikatnya juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dan juga mempersempit area bagi perokok agar tidak merokok di tempat umum.

Kebijakan KTR di Kota Banda Aceh membutuhkan dukungan dari setiap individu, baik aktivis, organisasi atau lembaga yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Hal ini merupakan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, baik swasta maupun pemerintah. Tanggungjawab bersama sangat diperlukan di dalam keberhasilan penerapan KTR, tentu tidak terlepas dari kewajiban berbagai pihak dalam mendukung pemerintah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengambil judul “*Collaborative Governance* dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang tersebut ialah sebagai berikut: masih tingginya jumlah perokok di Kota Banda Aceh, hal ini dibuktikan dengan lebih dari 50% siswa yang disurvei di Kota Banda Aceh merupakan perokok meskipun Pemerintah sudah mulai menerapkan Qanun Tentang KTR pada tahun 2016.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimana tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Untuk mengetahui tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

1.5. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memberikan pemahaman baru serta pengembangan keilmuan, terutama dalam Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian terkait proses *collaborative governance* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh bagi mahasiswa lainnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi seluruh *stakeholder* yang berpartisipasi dalam proses *collaborative governance* ini, seperti Pemerintah Kota Banda Aceh dan lembaga The Aceh Institute. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan

evaluasi bagi pemerintah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

1.6. Penjelasan Istilah

1. *Collaborative governance* merupakan konsep pengelolaan pemerintah yang melibatkan langsung para pemangku kepentingan agar mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kolaborasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu antara Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Lembaga The Aceh Institute, Media Wartawan, dan masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat atau area dimana adanya pelarangan dalam merokok, memproduksi, memperjualbelikan, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian *collaborative governance* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh belum pernah diteliti sebelumnya. Namun dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang memiliki variabel hampir serupa, diantaranya:

Pertama, skripsi Farid Setiawan tahun 2021, yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pendidikan”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi yang dijadikan sebagai teknik pengumpulan data. Proses *collaborative governance* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pelibatan Universitas dalam penerapan KTR sebelum Pemerintah menerapkan kebijakannya, kemudian adanya kerjasama antara Universitas dan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dengan dilakukannya sosialisasi maupun komunikasi secara langsung dengan civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Akan tetapi, kerjasama yang dilakukan tidak tercapai sepenuhnya dikarenakan beberapa indikator belum tercapai, seperti komitmen pihak yang terlibat, pemisahan tanggungjawab dan koneksi dalam sumber daya.⁷ Skripsi ini memiliki kesamaan

⁷ Farid S. 2021. *Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pendidikan (Studi Kasus*

dengan penelitian saya, terkait fokus yang ingin diteliti yaitu *collaborative governance* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Terdapat perbedaan antara lokus yang ditawarkan oleh peneliti, seperti pada judulnya “*Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 di Instansi Pendidikan”, dimana hanya membahas Kawasan Tanpa Rokok dalam ruang lingkup pendidikan. Kolaborasi yang dilakukan hanya antara pihak Universitas dan Pemerintah Kota Surabaya.

Kedua, skripsi Wilda tahun 2020, yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Semua hal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas Kesehatan) dengan Muhammadiyah Tobacco Control Centre berjalan dengan sukses, meskipun ditemukannya hambatan. Adapun salah satu penghambatnya ialah membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan dan harus cepat tanggap dalam membangun kawasan khusus untuk merokok secara merata, indikator berbagi informasi memerlukan sosialisasi dan tambahan pelatihan yang ditujukan kepada OPD dan masyarakat umum yang belum bisa menerima tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).⁸ Adapun persamaan yang

Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Surabaya.

⁸ Wilda. (2020). *Collaborative Governance dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.

didapati dalam penelitian ini yaitu mengenai *collaborative governance* terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Perbedaannya adalah *collaborative governance* yang dilakukan hanya antara pemerintah (Dinas Kesehatan) dan swasta (Muhammadiyah Tobacco Control Centre) sedangkan kolaborasi yang peneliti teliti antara pemerintah, swasta, media massa dan masyarakat.

Ketiga, Skripsi Nur Cahya tahun 2020, yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* dalam Penerapan Uang Elektronik (UNIK) di Jalan Tol Kota Makassar”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe Fenomenologi, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan sebagai data primer sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian. Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal kerjasama terjadi akibat regulasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Desain kelembagaan dalam penerapan UNIK di dalam kolaborasi ini adalah Kementerian PUPR sebagai regulator, PT Bosowa Marga Nusantara dan PT Jalan Tol Seksi Empat sebagai pelayanan operasional dan penyedia infrastruktur, Perbankan dari Bank BRI sebagai penerbit kartu UNIK yaitu BRIZZI. Kepemimpinan dari PT Bosowa Marga Nusantara, PT Jalan Tol Seksi Empat dan Bank BRI sudah berjalan dengan maksimal, setiap pemangku kepentingan memiliki responsibilitas dalam menjalankan kolaborasi.⁹ Adapun persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini

⁹ Cahya, Nur. 2020. *Collaborative Governance* dalam Penerapan Uang Elektronik (UNIK) di Jalan Tol Kota Makassar. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

yaitu membahas terkait proses penyelenggaraan *collaborative governance*. Penelitian ini juga memakai teori yang sama dengan peneliti yaitu teori *collaborative governance* dari Ansel dan Gash. Adapun perbedaan yang ditemukan yaitu, membahas kajian permasalahan yang berbeda, tipe penelitian yang dipakai adalah fenomenologi melalui metode kualitatif yang melihat bagaimana gambaran tentang masalah yang diteliti, dan juga meneliti terkait faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan *collaborative governance*.

Keempat, skripsi Okta Windya Ningrum tahun 2022, yang berjudul “*Collaborative Governance* Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Jawa Tengah”. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari wawancara lapangan, arsip buku dan menyimpulkannya dalam bentuk paragraf. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tata kelola kolaboratif dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Adapun upaya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yang komprehensif, beberapa *stakeholder* di Provinsi Jawa Tengah membentuk jejaring dalam ikatan kolaborasi. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dinamis, tuntutan pelayanan publik yang massif menjadikan suatu instansi melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.¹⁰ Adapun persamaan yang dapat ditemukan, yaitu mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dan memakai

¹⁰ Ningrum, Okta Windya. 2022. *Collaborative Governance* Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.

jenis penelitian yang sama. Kemudian perbedaan yang ditemui pada penelitian ini ialah membahas terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang berbeda dengan peneliti yaitu terkait KTR di Kota Banda Aceh dan pada penelitian ini hanya merumuskan satu rumusan masalah saja.

Kelima, Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk tahun 2019, berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kota Medan”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, menggunakan jenis data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah Pemerintah Kota Medan sudah berusaha melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Salah satu *stakeholder* yang telah menerapkan KTR di sekolah dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 adalah SMA Pancabudi Medan. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu kurangnya anggota dari pihak pemerintah dalam pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat yang tentang pentingnya tidak merokok di tempat umum sehingga perlunya ditingkatkan sosialisasi Perda terhadap penerapan KTR.¹¹ Dalam skripsi ini ditemukan persamaan dengan penelitian saya, yaitu topik yang dibahas mengenai penerapan KTR. Adapun perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini ialah tidak membahas terkait penyelenggaraan *collaborative governance* melainkan

¹¹ Hasibuan, Rahmadani, Lidya, dkk.(2019). “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok pada Kota Medan”. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB. VOL 7. 96-101.

bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Medan tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan beberapa penelitian diatas juga, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan bentuk program yang diteliti.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.¹² Dye mengatakan bahwa, dalam membahas kebijakan publik, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan. Bagi Dye, setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, akan memiliki efek atau konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat umum.

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik adalah rangkaian langkah yang bertujuan, dilakukan serta diikuti oleh satu atau beberapa aktor untuk menangani suatu masalah khusus.¹³ Terdapat lima macam implikasi mengenai definisi kebijakan publik menurut Anderson, yaitu: 1) kebijakan yang dikeluarkan memiliki tujuan yang akan dicapai; 2) kebijakan melibatkan rangkaian langkah

¹² Abdoellah, Yudi Rusfiana. 2016. *Toeri dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung. Hlm: 18

¹³ Islamy, Muhd Irfan. *Modul Defenisi dan Makna Kebijakan Publik*. <http://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1>. (diakses ada tanggal 18 Juni 2023, pukul 12.00).

yang dijalankan oleh pejabat pemerintah; 3) kebijakan bukan hanya sekedar kebutuhan atau rencana pemerintah untuk melakukan tetapi tindakan yang benar-benar dilakukan; 4) kebijakan dapat bersifat positif ataupun negatif; dan 5) kebijakan publik, setidaknya dalam bentuknya yang positif, didasarkan pada hukum dan karena itu memiliki sifat otoritatif.

Kebijakan publik pada dasarnya bertujuan pada kepentingan publik yang mana dalam hal ini merupakan hak pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan masyarakat dan dunia usaha.

2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut George Edward III merupakan langkah yang penting karena meskipun suatu kebijakan itu baik, namun jika tidak diadopsi dan dijalankan secara efektif, tujuan dari implementasi kebijakan tersebut tidak akan tercapai, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan implementasinya perlu direncanakan dengan matang agar mencapai tujuan yang dimaksud.

Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk melaksanakan tujuan yang telah disepakati sebelumnya melalui keputusan-keputusan sebelumnya. Kemudian, langkah-langkah dalam bagian ini terdiri dari upaya-upaya dalam mentransformasikan suatu keputusan menjadi tindakan yang

dapat dijalankan sewaktu-waktu serta untuk meneruskan upaya dalam mencapai perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.¹⁴

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari perspektif yang luas sebagai alat administrasi publik yang dikoordinasikan secara kooperatif dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan tertentu dengan adanya dukungan aktor, organisasi, prosedur, teknik dan sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa, tingkatan yang sangat krusial dalam proses kebijakan adalah tingkatan implementasi kebijakan, dimana implementasi kebijakan menunjukkan tercapai atau tidaknya kebijakan tersebut.

2.2.3. Konsep Collaborative Governance

Collaborative governance adalah sebuah paradigma yang menggerakkan pemangku kepentingan yang terlibat andil dalam memformulasikan suatu kebijakan yang disepakati bersama dalam hal ini terdiri dari organisasi non pemerintahan atau yang disebut dengan NGO (*Non-Governmental Organization*), pelaku usaha, kelompok intelektual, dan tokoh masyarakat. *Collaborative governance* menurut Emerson dan Nabatchi adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan publik serta manajemen publik yang memiliki nilai dan makna penting. Dalam prosesnya, melibatkan berbagai aktor di luar pemerintahan, seperti tokoh masyarakat, pelaku usaha, intelektual kampus, NGO, dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan dan mengurus kepentingan publik.¹⁵

¹⁴ Sadhana, Kridawati. 2015. *Realitas Kebijakan Publik*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).

¹⁵ Op.cit. Muhammad Noor. Hlm. 45.

Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai metode pemerintahan yang menitikberatkan pada konsensus dan musyawarah dalam rangka mengembangkan tujuan bersama yang dimaksudkan untuk menghasilkan atau melaksanakan kebijakan dan program publik. Ini adalah metode pemerintahan yang terbuka untuk semua warga negara.¹⁶

Definisi ini melibatkan enam kriteria yaitu: (1) forum yang diinisiasi oleh institusi-institusi pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat; (2) anggota yang terlibat dalam pertemuan ini termasuk dari pihak swasta; (3) masyarakat secara aktif terlibat dalam proses menyusun petisi dan tidak hanya melakukan konsultasi; (4) forum dilakukan secara formal; (5) tujuan dari forum ini untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan; dan (6) kerjasama ini difokuskan pada isu-isu kebijakan publik atau manajemen publik. Dalam forum ini, dilakukannya diskusi antar pemangku kepentingan secara teratur dan mencakup perwakilan pemerintah, swasta serta masyarakat umum yang dilibatkan dalam penyampaian keputusan.



¹⁶

Ibid., Hal 40.



Gambar 2. 1 Aktor Governance

Sumber: Anshar, M. Yahya. (2018). Model Manajemen BUMDes Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Abidin dalam Anshar menggambarkan bahwa dalam proses tata kelola pemerintahan, terdapat tiga pihak yang memiliki pengaruh penting, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Ketiga pihak tersebut saling bekerjasama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷ Tidak hanya pemerintah saja yang menjalankan pemerintahan namun juga adanya dukungan dari sektor swasta maupun masyarakat.

Proses kolaboratif adalah suatu proses dimana diperlukan partisipasi dan kontribusi dari anggota kepentingan, yang kemudian berhasil mencapai tujuan bersama. Adapun *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash dapat ditinjau dalam beberapa indikator berikut, yaitu: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara.¹⁸

1. Dialog tatap muka

¹⁷ Anshar, M. Yahya. 2018. *Model Manajemen BUMDes Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm: 30.

¹⁸ La Ode Syaiful Islamy, *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish: 2018), hlm. 52.

Setiap bentuk *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya dialog antara pihak-pihak yang terlibat (*stakeholder*). Dialog ini merupakan langkah awal dalam mencapai kesepakatan ketika berkolaborasi, bertujuan untuk melihat kesempatan dengan mengedepankan penjelasan bahwa akan saling menguntungkan semua pihak yang terlibat jika dilaksanakan.

2. Membangun kepercayaan

Dalam membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Adanya dialog atau komunikasi antar pemangku dapat membangun kepercayaan sehingga dapat berjalan secara maksimal. Proses dalam membangun kepercayaan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya dan memakan waktu (proses jangka panjang).

3. Komitmen pada proses kolaborasi

Para pemangku kepentingan memiliki kondisi saling ketergantungan dan tanggungjawab yang tinggi sehingga akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Kolaborasi ini bukan hanya sekedar usaha satu kali jalan, juga mencakup kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4. Berbagi pemahaman

Pada tahap ini, para aktor yang terlibat harus saling berbagi informasi mengenai apa yang dapat dicapai bersama. Tahap ini mencakup tujuan yang jelas dalam bekerjasama, definisi yang jelas tentang masalah yang

dipecahkan bersama, dan pemahaman tentang nilai yang akan dicapai dalam kerjasama.

5. Hasil sementara

Kolaborasi akan lebih cenderung berlanjut jika adanya hasil dan keuntungan dari kolaborasi dan dapat benar-benar dirasakan meskipun masih kecil hasil yang didapati dari proses kolaborasi tersebut. Sehingga hasil kecil ini dapat dijadikan sebagai pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama bagi para pihak yang terlibat.

Emerson, Nabatchi, dan Balogh menjelaskan bahwa teori proses kolaborasi ini secara menyeluruh menganalisis komponen kolaborasi. Teori proses kolaborasi menjelaskan dengan jelas bagaimana proses kolaborasi yang dinamis dan terorganisir dengan baik bekerja. Adapun komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinamika kolaborasi

Beberapa ahli menyatakan bahwa proses kolaborasi adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya, dimulai dengan identifikasi masalah, pembuatan agenda dan diakhiri dengan implementasi. Adapun Ansell dan Gash, Thomson dan Perry, dan Emerson bertentangan dengan beberapa ahli tersebut yang melihat proses kolaborasi yang dinamis sebagai jenis interaksi yang oriteratif. Terdapat 3 komponen interaksi dari dinamika kolaborasi menurut Emerson, yaitu;

menggerakkan prinsip bersama, memberikan motivasi bersama, dan kapasitas dalam melaksanakan tindakan bersama.

2. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi

Tindakan kolaborasi dipicu dari pemahaman bahwa mencapai tujuan menjadi sulit apabila hanya ada 1 golongan atau organisasi yang beroperasi sendiri. Kerangka *collaborative governance* merupakan inti dari tindakan-tindakan dalam kolaborasi tersebut. Namun terdapat banyak dari para peneliti yang kurang mengkaji dan melihat lebih mendalam terhadap tindakan kolaborasi tersebut. Kolaborasi yang efektif perlu diungkapkan secara detail dengan tujuan yang jelas. Ini disebabkan karena akan sulit untuk melaksanakan kerjasama apabila hasil yang diinginkan dari kerjasama tersebut tidak digariskan dengan jelas. Langkah-langkah dalam kolaborasi pada praktiknya sangat bermacam-macam, dapat berupa pengumpulan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perizinan, monitoring sistem atau praktik manajemen baru, dan tindakan kolaborasi lainnya. Kemudian hasil dari langkah ini membawa dampak sementara secara langsung yang merujuk kembali pada dinamika kolaborasi dan pengaruh jangka panjang.

3. Dampak serta adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi

Dampak dalam *collaborative governance* dapat dimaknai sebagai dampak sementara yang ditimbulkan pada saat proses kolaborasi.

Karakteristik dampak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dampak diinginkan, dampak tidak diinginkan, dan tidak terduga. Dampak yang diinginkan adalah dampak “small-wins” yaitu hasil positif yang dapat meningkatkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diinginkan seperti masalah atau tantangan dalam penyelenggaraan kolaborasi. Dampak tidak terduga bisa juga muncul secara langsung maupun tidak pada saat terjadinya kerjasama.¹⁹

Daniel Seigler juga mengemukakan bahwa terdapat 8 prinsip utama dalam penyelenggaraan *collaborative governance*, yaitu : pelibatan seluruh masyarakat dalam pembuatan barang publik, masyarakat harus mampu melakukan tindakan pengarahan dan penggunaan secara serentak sumber daya dan aset dalam menyelesaikan permasalahan publik, adanya pelibatan tenaga profesional dalam memberdayakan masyarakat, perlunya dilakukan musyawarah dalam tahap pengambilan kebijakan, kebijakan yang berkelanjutan, kebijakan harus strategis, mengubah kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat umum dan dapat memecahkan permasalahan publik, serta kebijakan harus memuat pertanggungjawaban.

Peneliti memilih kolaborasi dari Ansel dan Gash karena melihat komponen yang menyeluruh dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan

¹⁹ Dimas Luqito Chusuma. *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Hlm: 7-8.

yang akan diteliti. Teori Ansel dan Gash ini menggambarkan secara detail bagaimana proses kolaborasi tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yang terdiri dari: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara. Dari lima variabel tersebut dapat menunjang informasi yang dibutuhkan terkait dengan kajian penelitian sehingga dirasa dapat menjawab bagaimana proses *collaborative governance* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

2.2.4. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tempat atau area dimana adanya pelarangan dalam merokok, memproduksi, memperjualbelikan, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.²⁰ Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini diterbitkan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat sebagai akibat gangguan kesehatan yang disebabkan tercemarnya udara maupun lingkungan oleh asap rokok.

Pada Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok diatur kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilarang dan berkaitan dengan rokok, yang meliputi: Sarana pendidikan formal dan informal; Kantor pemerintahan; Perkantoran swasta; Tempat ibadah; Tempat pelayanan kesehatan; Angkutan umum; Tempat bermain anak; Tempat kerja yang tertutup; Tempat

²⁰ Dewiyana, Yuk, *Mengenal Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/Yuk%20Mengenal%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok.pdf>. (diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 19.09).

olahraga yang bersifat tertutup; SPBU; Halte; dan Tempat umum lainnya yang tertutup.

Jika dilakukan secara konsisten, penerapan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu menghilangkan permasalahan yang marak di tengah masyarakat seperti adanya penyakit pernafasan dan kematian yang disebabkan oleh rokok, serta dengan adanya kebijakan KTR mampu meningkatnya perilaku masyarakat dalam hidup bersih dan sehat. Selain itu, akan meningkatnya citra yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan kepatuhan pada peraturan tersebut.


2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan pemahaman dari peneliti yang dibuat melalui alur pikir untuk dapat menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan teori-teori yang akan digunakan. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut ini adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak diteliti:

***Collaborative Governance* dalam Penerapan Kawasan**

Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh





Peneliti memilih judul *Collaborative Governanace* dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh, dengan menggunakan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh. Kawasan Tanpa Rokok ini merupakan area atau wilayah yang mana adanya larangan dalam merokok, mengiklankan, memperjualbelikan maupun melakukan promosi terhadap produk tembakau seperti rokok. Kolaborasi atau kerjasama dalam penerapan KTR dilakukan oleh berbagai instansi maupun lembaga di Kota Banda Aceh yang terlibat yaitu seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP/WH, lembaga The Aceh Institute, Wartawan Harian Rakyat Aceh, dan tokoh masyarakat.

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih indikator dari Ansell dan Gash karena sesuai dengan kajian yang akan diteliti sehingga dapat mempermudah dalam mengolah data secara komprehensif. Adapun indikator *collaborative governance* Ansell dan Gash terdiri dari (1) Dialog tatap muka; (2) Rasa percaya antar *stakeholder*; (3) Komitmen bersama; (4) Berbagi pemahaman; dan (5) Hasil sementara. Dari indikator yang telah dipaparkan, dapat mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam suatu kajian yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menelaah suatu objek, suatu keadaan atau kondisi, sekelompok orang, atau fenomena lain guna menghasilkan ringkasan yang sistematis atau deskripsi faktual yang dapat diandalkan secara akurat.

3.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan oleh peneliti, ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Dimensi dan Indikator Collaborative Governance

| No | Dimensi | Indikator/Uraian | Sumber |
|----|---|---|---|
| 1. | Proses <i>collaborative</i> <i>governance</i> dalam penerapan | <ul style="list-style-type: none"> • Dialog tatap muka • Rasa percaya • Komitmen pada proses • Berbagi pemahaman • Hasil sementara | Ansell dan Gash dalam Astuti, Retno, dkk. 2020. <i>Collaborative</i> <i>Governance dalam</i> <i>Perspektif Administrasi</i> |

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| | Kawasan Tanpa Rokok | | <i>Publik.</i> Semarang: Universitas Diponegoro Press. |
|--|------------------------|--|--|

3.3. Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan objek penelitian yang dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian. Adapun *stakeholder* yang berpartisipasi dalam penerapan KTR adalah: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh; Satpol PP/WH Kota Banda Aceh; Lembaga The Aceh Institute; wartawan Harian Rakyat Aceh, dan juga masyarakat kota Banda Aceh.

Alasan peneliti menetapkan wilayah tersebut sebagai lokasi penelitian karena Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Qanun Kawasan Tanpa Rokok dari tahun 2016 daripada beberapa daerah lain yang belum menerapkan dan mengeluarkan kebijakan terkait permasalahan KTR dan Kota Banda Aceh juga telah menetapkan beberapa Kawasan Tanpa Rokok seperti: Instansi pemerintah; Instansi swasta; Sarana pendidikan; Sarana kesehatan; Tempat bermain anak; Tempat ibadah; Ruangan tertutup; Halte; Transportasi Umum; dan Kawasan umum tertutup lainnya sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan observasi dan memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan.

Peneliti juga sudah melakukan pra riset untuk penelitian ini di Kota Banda Aceh dan disana sesuai untuk dijadikan sebagai kajian yang akan diteliti sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi perkembangan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

3.4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diambil secara langsung dari informan peneliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dengan informan yaitu Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Program Manager The Aceh Institute, Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Wartawan Harian Rakyat Aceh, serta masyarakat Kota Banda Aceh.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang sudah ada dalam berbagai bentuk. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari studi kepustakaan, jurnal ilmiah, buku bacaan, maupun internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5. Informan Penelitian

جامعة الزاوي

A R - R I S T Y

Tabel 3. 2

Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah | Ket |
|----|--|---------|--|
| 1. | Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh | 1 orang | Kasi PTM Dinkes Kota Banda Aceh yang tahu dan bertanggungjawab terkait |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| | | | informasi atau masalah yang diangkat oleh peneliti. |
| 2. | Program Manager The Aceh Institute | 1 orang | Program Manager The Aceh Institute dapat memberikan informasi tambahan terkait masalah yang diangkat oleh peneliti. |
| 3. | Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh | 1 orang | Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh unsur pemerintah yang berperan dalam penanganan Kawasan Tanpa Rokok. |
| 4. | Wartawan Harian Rakyat Aceh | 1 orang | Wartawan disini dapat memberikan informasi tambahan mengenai sosialisasi terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. |
| 5. | Masyarakat Kota Banda Aceh | 5 orang | Masyarakat Kota Banda Aceh yang mengalami dan merasakan langsung dampak dari penerapan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | KTR di Kota Banda Aceh, (50% keterwakilan informan dari 12 tatanan KTR di Kota Banda Aceh). |
|--|--|--|---|

Sumber: Olahan data peneliti: 2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada proses mengajukan pertanyaan kepada dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara mendalam dan mengkaji data secara menyeluruh dari informan penelitian. Subjek yang diwawancarai pada penelitian ini dikhususkan pada *stakeholders*, yaitu: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Lembaga The Aceh Institute, Wartawan Harian Rakyat Aceh, dan masyarakat di Kota Banda Aceh.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan bersamaan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terkait suatu masalah yang ingin diselidiki.²¹ Untuk mendapatkan informasi maupun data yang lebih akurat dan sistematis peneliti harus melakukan observasi terhadap lokasi

²¹ Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press

yang ingin diteliti, dalam hal ini dapat berupa tempat (ruang), pelaku, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke beberapa wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh seperti pada tempat bermain anak, tempat ibadah, sarana kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya serta mendengar cerita langsung dari masyarakat Kota Banda Aceh atau perkara lainnya yang bersangkutan dengan objek yang diamati.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti meneliti berdasarkan dokumen orang lain yang telah ada. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melihat sumber-sumber yang berkenaan dengan objek yang diamati melalui dokumen, artikel, foto, poster, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap sebuah data yang dibuat oleh peneliti sehingga tidak diragukan sebagai karya ilmiah. Metode ini melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa penelitian yang diteliti memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan sebanding dengan data serta fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dari menghubungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²²

3.8. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam kualitatif merupakan langkah dimana data disederhanakan dan elemen-elemen yang tidak relevan dibuang untuk menghasilkan informasi yang mempermudah penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data adalah teknik analisis data yang mana semua data disajikan secara terorganisir dan mudah dipahami. Bentuknya bisa berupa teks yang berbentuk catatan lapangan, susunan bilangan, diagram maupun bagan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari analisis data yang memiliki tujuan untuk melihat hubungan, persamaan, atau perbedaan dalam penarikan kesimpulan.

²²

Ibid., Hal.156.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus tempat prakarsa sosial, ekonomi, politik serta budaya. Sebagai salah satu kota tertua di Asia Tenggara, Kota Banda Aceh dikenal juga dengan sebutan “Serambi Mekkah” karena memiliki peranan penting di dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara.²³

Banda Aceh mempunyai 9 kecamatan dan 90 desa dengan luas wilayah keseluruhan \pm 61,36 km². Kecamatan Syiah Kuala adalah kecamatan dengan presentase wilayah terluas di Kota Banda Aceh sedangkan Kecamatan Jaya Baru merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota Banda Aceh.²⁴

Tabel 4. 1

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per-Kecamatan

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah gampong | Jumlah penduduk |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Baiturrahman | 455 Km ² | 10 | 38,192 |
| 2. | Kuta Alam | 1.005 Km ² | 11 | 53,679 |
| 3. | Meuraxa | 726 Km ² | 16 | 20,561 |

²³ Pemerintah Kota Banda Aceh, “*Sejarah lahirnya Kota Banda Aceh*”, <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>, (diakses pada 20 Mei 2023, pukul 21.00).

²⁴ Perumahan dan Kawasan Pemukiman, “*Profil PKP Kota Banda Aceh*”, <https://perkim.id/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-banda-aceh/>, (diakses pada 20 Mei 2023, pukul 22.00).

| | | | | |
|----|-------------|-----------------------|----|---------|
| 4. | Syiah Kuala | 1.424 Km ² | 10 | 38,682 |
| 5. | Lueng Bata | 534 Km ² | 9 | 26,633 |
| 6. | Kuta Raja | 521 Km ² | 6 | 13,900 |
| 7. | Banda Raya | 479 Km ² | 10 | 24, 878 |
| 8. | Jaya Baru | 378 Km ² | 9 | 26,525 |
| 9. | Ulee Kareng | 615 Km ² | 9 | 27,271 |

Sumber: <https://www.bps.go.id/>

4.2 Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh adalah instansi pemerintah yang berada di Jl. Kulu II Sukaramai, Blower, Sukaramai, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dinkes Kota Banda Aceh merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota pada bidang kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:


Visi:

“Mewujudkan keluarga sehat menuju kota Banda Aceh Sehat dalam bingkai syari’ah”.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, manusiawi, adil, merata, bermatabat dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan nilai-nilai islam;
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui gerakan masyarakat dalam pencapaian target indikator keluarga sehat; dan

3. Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan.²⁵



Gambar 4. 1 Struktur Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021

4.3 Satpol PP/ WH Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kota Banda Aceh merupakan instansi pemerintah yang berada di Jl. Tgk. Abu Lam U No.7, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Tugas Satpol PP/WH adalah menggerakkan bidang pemerintahan dalam penegakan Qanun dan Syariat Islam, menyelenggarakan ketentraman umum, menertibkan, melindungi dan hubungan

²⁵ Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, “*Profil Dinkes Kota Banda Aceh: Visi dan Misi*”, <http://dinkes.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/>, (diakses pada 22 Mei 2023, pukul 21.30).

antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah”.


Misi:

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.²⁶

²⁶ Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, “Profil: Visi dan Misi Satpol PP/WH Kota Banda Aceh”, <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>, (diakses pada 27 Juni 2023, pukul 09.25).

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016 M
Rabu Awal 1438 H



Gambar 4. 2 Struktur Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, 2016

4.4 The Aceh Institute

The Aceh Institute adalah lembaga non-pemerintahan berbentuk yayasan yang berada di Jl. Lkr. Kampus, Limpok, Kec. Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Didirikan dengan Akta Notaris Yayasan Institute Aceh No. 1 Tanggal 28 Oktober 2003 di Kantor Notaris Oriza Saphrina, SH. SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-4378.AH.01.04. Tahun 2012.

Selain menimbulkan kerugian jiwa dan harta yang signifikan bagi penduduk Aceh, bencana tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam juga menciptakan akses yang signifikan bagi berbagai organisasi untuk memperbaiki keadaan Aceh. The Aceh Institute diharapkan dapat melanjutkan upayanya untuk memastikan proses rekonstruksi wilayah tersebut setelah tsunami dan konflik,

dalam hal ini tidak hanya mengatasi penyebab mendasar dari kerusakan tetapi juga memberikan perubahan dari segi kondisi ekonomi, politik, dan sosial penduduk Aceh ke posisi yang lebih menguntungkan.²⁷

Pada dasarnya ruang lingkup penelitian di Aceh Institute terbagi atas 2 bagian, yaitu Penelitian Strategis yang mana fokusnya pada bidang yang tertentu sesuai dengan sumber daya yang tersedia, tentunya strategis untuk pembangunan wilayah Aceh pada masa yang akan mendatang dan Penelitian Terbuka merupakan penelitian terhadap peneliti dari industri lain yang dilakukan sebagai bagian dari upaya Aceh Institute untuk meningkatkan kapasitas akademisi di Aceh. Upaya peningkatan kapasitas akademisi Aceh juga dilakukan lewat Forum Diskusi Terfokus (FDT). Adapun FDT yang terlibat di Aceh Institute adalah FDT dalam bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pendidikan dan Pengembangan SDM, Sains, Teknologi dan Kesehatan, Sejarah dan Perubahan Sosial, Studi Budaya, Agama dan Peradaban, Perencanaan Wilayah dan Lingkungan, Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik, dan Civil Society dan Demokrasi.

²⁷ The Aceh Institute, “*Profil Lembaga The Aceh Institute*”, <https://acehinstitute.org/profil-lembaga>, (diakses pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 09.30).

4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh

Rokok adalah satu-satunya penyebab kematian paling umum di dunia dan satu-satunya produk legal yang dapat membahayakan penggunanya jika dikonsumsi berulang kali.²⁸ Hingga saat ini, isu rokok masih tetap menjadi permasalahan nasional yang perlu diupayakan penangulangannya secara berkelanjutan, karena berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, terutama kesehatan.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh ditetapkan pada tahun 2016 melalui Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penetapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok saat ini menandakan komitmen pemerintah untuk mendorong pengurangan konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Kebijakan ini juga ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat dari konsumsi rokok dan asapnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten telah melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat sampai saat ini. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mencapai tujuan derajat kesehatan melalui pengelolaan terhadap bahaya asap rokok. Tentunya


²⁸ Gusti Grehenson. “*Sehari 1.174 Orang Mati Karena Rokok*”, <https://ugm.ac.id/id/berita/275-sehari-1-174-orang-mati-karena-rokok/>, (diakses pada 25 Juni 2023, pukul 10.25).

melalui kolaborasi dari para aktor yang terlibat dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

Peningkatan komitmen KTR di Kota Banda Aceh sudah dijalankan oleh *stakeholder* terkait, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, dan instansi pemerintah yang berkaitan. Salah satu lembaga non pemerintah yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banda Aceh ialah lembaga The Aceh Institute. Lembaga Aceh Institute ini mendorong terkait regulasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Aceh Institute, sejak tahun 2017 mendapatkan dana dari The Union terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh Aceh. Kemudian mendistribusikan atau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pengimplementasian dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah KTR.²⁹

Tidak berhenti sampai disitu, peran jurnalis juga tidak kalah penting untuk menyebar dan mengkampanyekan berita tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh agar semua masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini. Dalam hal ini juga turut didukung oleh seluruh masyarakat Kota Banda Aceh agar penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bu Winny Program Manager Lembaga Aceh Institute, pada tanggal 5 Juni 2023.



Gambar 4. 3 Skema Kolaborasi Kawasan Tanpa Rokok

Sumber: Olahan data peneliti:2023

4.5.2 Collaborative Governance dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh ditinjau dari Teori Ansell dan Gash

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelenggaraan *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, maka indikator yang digunakan sebagai pengukuran merujuk pada teori dari Ansell dan Gash, sebagai berikut:

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan tahap awal dari proses kolaborasi yang dibangun antar aktor. Untuk membangun kepercayaan antar *stakeholder* dan memecah kecurigaan, pada tahap awal proses kolaborasi diperlukan pertemuan

tatap muka ini sehingga dialog tatap muka menjadi langkah pertama dalam membangun kepercayaan, diikuti dengan langkah lainnya yaitu pemahaman, komitmen dan sikap saling menghormati.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, mengemukakan bahwa:

*“Perjanjian kerjasama penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh ini dimulai pada tahun 2022. Dimana adanya pembahasan yang dilakukan di tingkat pimpinan. Mereka mengundang tiap pimpinan dari beberapa instansi yang terlibat yang disampaikan di dalam Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopinda). Adanya pembicaraan (kesepakatan) mengenai hak dan kewajiban antara pihak pemerintah dan pihak swasta yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama”.*³⁰

Adapun, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

*“Pihak Aceh Institute menyurati pihak Satpol PP/WH untuk secara bersama-sama menegakkan peraturan mengenai KTR ini di Kota Banda Aceh, mereka (pihak Aceh Institute) meminta pihak satpol PP/ WH untuk berkolaborasi dan eksis di lapangan, kemudian mengadakan rapat di kalangan pimpinan dan secara bersama-sama turun ke lapangan untuk menempel stiker larangan merokok dan objek yang dituju hampir seluruh tempat di kota Banda Aceh, misalnya pertokoan yang ber AC, seluruh lembaga pemerintah dari bawah hingga atas (seluruh elemen)”.*³¹

Sementara itu, Program Manager Lembaga Aceh Institute mengemukakan hal sebagai berikut:

“Karena kami yang menerima dana dari The Union, kemudian kami mendistribusikan atau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pengimplementasian dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok di tempat-tempat unit usaha, taman

³⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Zaini Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Mei 2023

³¹ Hasil Wawancara dengan Bu Junita Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2023

bermain anak dan beberapa wilayah Kawasan Tanpa Rokok. Kita juga udah melakukan penindakan terhadap iklan rokok, menurunkan iklan rokok dengan Satpol PP bekerjasama juga dengan Dinas Kesehatan dimana iklan-iklan rokok itu sebenarnya tidak boleh (itu merupakan wilayah KTR). Prinsipnya bukan kerjasama, melainkan kolaborasi. Di dalam penegakan KTR memang ada kegiatan yang harus disusun secara bersama oleh Dinas Kesehatan dan Satpol PP”.³²

Kemudian lebih lanjut disampaikan oleh wartawan harian rakyat Aceh dalam sesi wawancara, yaitu:

“Dialog antar stakeholder memang sering melibatkan media, khususnya untuk sekedar diskusi dalam rangka mensosialisasikan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh agar diketahui publik”.³³



³² Hasil Wawancara dengan Bu Winny Program Manager Lembaga Aceh Institute, pada tanggal 5 Juni 2023

³³ Hasil Wawancara dengan Pak Ghifari sebagai Wartawan Harian Rakyat Aceh, pada tanggal 10 Juni 2023

Berikut beberapa dokumentasi dialog tatap muka antar *stakeholder* yang terlibat, diantaranya:



Gambar 4. 4 Rapat Bersama Para Stakeholder dalam Penerapan KTR di Kota Banda Aceh

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022



Gambar 4. 5 Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penerapan KTR di Kota Banda Aceh

Sumber: Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, 2022



Gambar 4. 6 Rapat Bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dan The Aceh Institute dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dialog tatap muka ini dilaksanakan setelah terbitnya Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, para *stakeholder* yang terlibat saling membuka ruang untuk berkomunikasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Proses kerjasama ini dimulai dari percakapan atau komunikasi langsung antara para pihak dalam kontrak. Proses dialog tatap muka adalah bagian dari proses membangun kepercayaan, komitmen bersama dan saling menghargai. Dalam pengimplementasian Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh, para *stakeholder* secara rutin melakukan pertemuan yang terdiri atas Dinas Kesehatan Kota Banda

Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Lembaga The Aceh Institute, wartawan serta tokoh masyarakat.

Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas persiapan serta keperluan maupun komitmen bersama dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Pembahasan dalam pertemuan ini berfokus pada program-program spesifik yang akan dilaksanakan pemerintah dan potensi kontribusi yang dapat diberikan oleh warga negara, baik pejabat pemerintah maupun lembaga swasta dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Pertemuan ini rutin dilakukan setiap bulan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang berkolaborasi dengan Aceh Institute dalam menyelenggarakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.³⁴

Seperti yang telah dipaparkan di atas, indikator dialog tatap muka yang terjadi sesuai dengan kajian yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash dimana terdapat komunikasi awal secara langsung yang terjadi antara para pemangku kepentingan sehingga menghasilkan kesepakatan awal dalam proses kolaborasi maupun kerjasama yang akan dilakukan kedepannya.

b. Rasa Percaya Antar *Stakeholders*

Poin awal dari proses kolaborasi adalah membangun kepercayaan antar aktor. Selain membahas dialog yang ada, proses kolaborasi juga membangun kepercayaan antar aktor . Membentuk kepercayaan menjadi tahap penting dalam

³⁴ Hasil wawancara dengan Bu Winny Program Manager Lembaga Aceh Institute, pada tanggal 5 Juni 2023.

proses saling memahami antar aktor terkait, guna menciptakan komitmen untuk melaksanakan kolaborasi bersama. Dalam hal ini, peneliti mengemukakan hasil wawancara dengan Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

*“Dalam membangun rasa percaya antar stakeholders ini dilakukan pertemuan dengan para pimpinan membahas lebih lanjut terkait kerjasama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh”. Pimpinan yang akan membina dan menyampaikan informasi hingga tingkat bawah. Untuk membangun rasa percaya ini juga adanya pembinaan pegawai melalui pimpinan dan bisa jadi sebaliknya pegawai juga bisa mengingatkan para pimpinan tersebut untuk tidak merokok di area atau Kawasan Tanpa Rokok”.*³⁵

Adapun Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti mengemukakan bahwa:

*“Memang hasilnya maksimal belum kita dapati, tetapi di kawasan pemerintah jelas ada area KTR-nya. Adanya komunikasi dan sikap tegas dari pemerintah dalam menerapkan KTR ini, seperti tidak boleh adanya puntung rokok dan lain sebagainya, kecuali di jam-jam luar kantor di area terbuka. Adanya pertemuan-pertemuan antar berbagai stakeholder ini juga dapat membangun kepercayaan antara kami pemerintah dengan swasta yakni Aceh Institute dalam berkolaborasi terkait penegakan KTR”.*³⁶

Tidak jauh berbeda, Program Manager lembaga The Aceh Institute, mengemukakan bahwa :

“Untuk membangun rasa percaya ini juga, kita selalu melakukan komunikasi dengan lembaga terkait, selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP, meskipun tanpa tatap muka. Kita juga menumbuhkan rasa kepada masyarakat untuk paham dimana letak wilayah KTR ini. Kita meyakinkan orang bahwa pentingnya penerapan KTR di segala tempat yang diatur oleh Qanun KTR tersebut. Kita menumbuhkan

³⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Zaini Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Mei 2023

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Junita Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2023

*rasa percaya agar perilaku orang nantinya berubah dan sadar akan kawasan KTR ini”.*³⁷

Dalam hal ini, menurut wartawan harian rakyat Aceh melalui wawancara dengan peneliti mengemukakan bahwa:

*“Media saat ini menyambut baik dalam setiap aksi ataupun kegiatan, salah satunya penerapan Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hanya saja kolaborasi saat ini belum begitu memuaskan atau berjalan baik, antar media dan instansi terkait”.*³⁸

Berdasarkan hasil penelitian, proses membangun kepercayaan antar *stakeholder* ini dapat dibangun melalui proses dialog tatap muka. Tentunya munculnya kepercayaan ini tidak terlepas dari terjalinnya komunikasi yang bagus dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

Tidak hanya itu, kepercayaan ini juga berasal dari proses komunikasi informal jarak jauh yang dilakukan antar *stakeholder* melalui aplikasi Whatsapp, Zoom Meeting, maupun media lainnya sehingga diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rasa percaya tersebut terbentuk karena adanya visi dan misi yang sama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi paparan asap rokok dan hak untuk menghirup udara segar bagi masyarakat di Kota Banda Aceh.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Winny Program Manager Lembaga Aceh Institute, pada tanggal 5 Juni 2023

³⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Ghifari sebagai Wartawan Harian Rakyat Aceh, pada tanggal 10 Juni 2023

Dapat disimpulkan bahwa, indikator kedua dari Ansell dan Gash yakni membangun rasa percaya antar *stakeholder* dalam penelitian ini telah sesuai dengan kajian yang diteliti, hal ini dapat dilihat dari adanya rasa percaya antara para pemangku kepentingan untuk menjalin kolaborasi secara berkelanjutan dengan pihak Aceh Institute dalam penerapan KTR. Dalam membangun kepercayaan antar aktor, membutuhkan jangka waktu panjang sehingga tidak hanya terjadi komunikasi secara tatap muka saja namun juga adanya komunikasi secara virtual pada masa pandemi.

c. Komitmen pada Proses

Komitmen adalah faktor penting dalam berjalannya kerjasama. Komitmen dari setiap pihak yang terlibat harus dibangun dalam meningkatkan sasaran maupun target yang ingin diperoleh bersama. Tujuan yang telah dibuat tidak akan dicapai apabila hanya satu aktor saja yang terlibat, oleh karena itu, harus adanya ketergantungan satu dan lainnya agar berjalan secara menyeluruh. Seperti yang disampaikan oleh Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh:

*“Adanya komitmen dari para pegawai di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dimana para pegawai tidak merokok lagi di dalam lingkungan kantor maupun ruangan tempat mereka bekerja. Kemudian para pegawai saling menasehati dan mengingatkan apabila ada pegawai lainnya yang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok. Kami pemerintah Kota Banda Aceh juga telah mengeluarkan aplikasi monitor KTR guna mengurangi perokok di Kota Banda Aceh”.*³⁹

³⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Zaini Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Mei 2023

Sementara itu, Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

*“Segala sesuatu yang bentuknya aturan itu harus diawali dengan tauladan, sejauh ini pimpinan kami sudah menjadikan seluruh anggota Satpol yang mungkin jumlah pegawainya cukup banyak, terutama laki-laki tidak lagi merokok sembarangan seperti dulu selama KTR ini berjalan”.*⁴⁰

Tidak jauh berbeda, Program Manager Lembaga The Aceh Institute mengemukakan bahwa bentuk komitmen dalam kolaborasi ini seperti melakukan kegiatan secara bersama, penindakan secara bersama, melakukan diskusi, kemudian membicarakan kendala dan solusi dalam penerapan atau implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.⁴¹

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan wartawan harian rakyat Aceh dikemukakan bahwa:

*“Sebagai fungsi kontrol, media terus melakukan sosialisasi dalam penerapan KTR. Begitu juga dalam menyorot berbagai tindakan atau pelanggaran di lapangan. Contohnya seperti banyaknya spanduk rokok yang terpampang di sejumlah tempat umum dan razia rokok illegal”.*⁴²

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara tersebut, komitmen masing-masing *stakeholder* mengacu pada kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati bersama. Untuk membangun komitmen dalam kolaborasi ini pemerintah Kota Banda Aceh bersama Aceh Institute telah

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Junita Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2023

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bu Winny Program Manager Lembaga Aceh Institute, pada tanggal 5 Juni 2023

⁴² Hasil Wawancara dengan Pak Ghifari sebagai Wartawan Harian Rakyat Aceh, pada tanggal 10 Juni 2023

melakukan berbagai kegiatan dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Mereka telah melakukan penindakan terhadap iklan rokok, seperti menurunkan iklan rokok pada pertokoan di Kota Banda Aceh maupun sektor bisnis lainnya. Dalam melakukan penindakan, Satpol PP/WH berhasil mengidentifikasi 27 pemilik bisnis yang pertokoannya terlibat pada iklan dan sponsor rokok tanpa izin. Lebih dari 45 iklan spanduk dan sponsorship rokok berhasil dicopot selama operasi penindakan.⁴³

Dalam hal ini Aceh Institute bersama Satpol PP/WH Kota Banda Aceh tentunya juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah mengeluarkan aplikasi yang dapat digunakan untuk melaporkan berbagai macam pelanggaran pada area KTR oleh masyarakat dalam bentuk foto maupun video yang dikenal dengan sebutan KTR Monitor. Aplikasi ini diharapkan dapat membatasi masyarakat untuk merokok di wilayah KTR. Tercatat adanya 161 total laporan dari aplikasi tersebut yang terdiri dari 68 laporan iklan rokok, 36 perokok, 39 promosi dan 18 sponsor. Pemerintah juga telah menempelkan stiker himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh terkait adanya Kawasan Tanpa Rokok agar dapat diketahui oleh publik.

Berikut dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam proses observasi:

⁴³ Redaksi, Penindakan Iklan Rokok Ilegal di Sepanjang Jalan Arteri Banda Aceh- Aceh Besar, <https://acehinstitute.org/tobacco-post/penindakan-iklan-rokok-ilegal-di-sepanjang-jalan-arteri-banda-aceh-aceh-besar.html>, (diakses pada 25 Juni 2023, pukul 09.10)



Gambar 4. 7 Penempelan Stiker KTR pada Sektor Bisnis

Sumber: Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, 2023



Gambar 4. 8 Pencopotan Iklan Rokok

Sumber: Aceh Institute, 2023



Gambar 4. 9 Laporan Aplikasi KTR Kota Banda Aceh

Sumber: Aplikasi KTR Kota Banda Aceh, 2023

Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan, diakui bahwa peran serta masyarakat masih kurang maksimal baik dalam hal komitmennya maupun kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Masih banyak ditemui masyarakat yang melanggar peraturan tersebut di area KTR di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya asbak maupun puntung rokok di area KTR ini. Namun didapati tingkat kepatuhan masyarakat untuk kategori dalam gedung lebih tinggi dibandingkan diluar gedung sehingga pelanggaran lebih banyak didapati di luar gedung KTR.

Dapat disimpulkan bahwa indikator komitmen bersama dari Ansell dan Gash pada penelitian ini berhasil dilakukan karena terdapat komitmen dari para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi penerapan KTR, seperti adanya tanggungjawab dari masing-masing instansi maupun lembaga dalam menerapkan KTR di Kota Banda Aceh meskipun belum berjalan secara optimal.

d. Berbagi Pemahaman

Pada indikator ini, pemangku kepentingan yang terlibat harus terus memberikan informasi tentang apa yang dapat mereka capai melalui kerjasama yang mereka lakukan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai bagian dari visi misi dan tujuan bersama, objektivitas umum, ideologi yang sama, dan lain sebagainya. Berbagi informasi dan pemahaman dapat membantu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Para *stakeholder* yang terlibat mempunyai peranan penting untuk memberikan informasi terkait tujuan dan permasalahan yang dihadapi serta mengenali aspek umum dalam kolaborasi.

Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara peneliti mengemukakan bahwa:

*“Adanya pembahasan mengenai tujuan dari penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini, kepada masyarakatpun kita sudah menyampaikan melalui baliho-baliho, ketika ada pertemuan-pertemuan kita sampaikan seperti pada saat sosialisasi. Misalnya pada anak sekolah, diundang untuk mengikuti sosialisasi tersebut dimana pada saat itu Satpol PP yang menjadi salah satu narasumbernya. Begitupun dengan Aceh Institute, mungkin mereka penyandang dananya yang selama ini membantu dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini seperti menyediakan snack dan makan. Sosialisasi itu masih kami lakukan hingga sekarang termasuk monev (monitoring dan evaluasi), kami lakukan di tempat pelayanan kesehatan baik itu di pemerintah ataupun swasta, di sekolah, tempat bermain anak, kita datang dan sampaikan. Karena ada tujuh tatanan secara nasional dan itu kami lakukan, kalo di Aceh ada dua belas”.*⁴⁴

Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, dalam proses berbagi pemahaman pada kolaborasi ini menjelaskan bahwa:

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Zaini Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Mei 2023

*“Salah satunya juga sosialisasi ke sekolah-sekolah, jadi dalam hal penegakan KTR di lapangan, lembaga-lembaga yang bergerak dengan The Aceh Institute tadi yang pertama adalah Dinas Kesehatan, Satpol PP/WH, Pihak kecamatan (karena kita menuju ke kecamatan), Dinas Perhubungan juga. Seperti tahun kemarin, kami melakukan rapat internal dengan lembaga-lembaga terlibat. Sosialisasi itu dalam bentuk ceramah”.*⁴⁵

Adapun tak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Program Manager lembaga The Aceh Institute, yaitu:

*“Salah satu kegiatan kita juga mengundang masyarakat seperti mengkampanyekan, membuat FGD, menulis di website, seperti memperingati hari tembakau, deklarasi, kita juga mengajak pihak kampus untuk mendukung penerapan KTR ini. Pastinya masyarakat selalu muncul dalam setiap kegiatan ini”.*⁴⁶

Berikut beberapa data dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti pada tahap berbagi pemahaman yaitu melalui sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *workshop*:

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bu Junita Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2023

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Winny Program Manager Lembaga Aceh Institute, pada tanggal 5 Juni 2023



Gambar 4. 10 Sosialisasi KTR di SD Negeri 68

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022



Gambar 4. 11 Soft Launching Aplikasi KTR Monitor

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2022

Dapat dijelaskan bahwa dalam hal ini, kemudahan akses dan pengelolaan informasi dibentuk oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui kolaborasi dengan Aceh Institute, media massa, dan tokoh masyarakat. Indikator ini akan berjalan baik apabila para aktor yang terlibat memiliki tujuan dan rasa tanggungjawab yang sama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini tidak dapat berhasil sepenuhnya jika setiap pihak yang terlibat merasa tidak memerlukan pertolongan pihak lain dalam mendukung kebijakan tersebut, akibatnya setiap pihak kurang bebas dalam menyampaikan informasi dan pemahaman pada saat komunikasi secara langsung.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya penyampaian dan berbagi informasi ialah mengundang masyarakat, media, maupun instansi dan lembaga terkait untuk mengkampanyekan penerapan Kawasan Tanpa Rokok, membuat pertemuan tatap muka dengan para stakeholder untuk membahas lebih lanjut persoalan maupun permasalahan yang terjadi, membuat *Focus Group Discussion* (FGD), melakukan media breafing dengan pihak media agar informasi KTR dapat digencarkan di berbagai media massa, melakukan sosialisasi pada kawasan KTR tentang bahaya rokok baik pada remaja maupun perokok pemula, menulis di website agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat Kota Banda Aceh yang telah peneliti lakukan, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan KTR ini, adanya pelanggaran ini juga dikaitkan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sehingga masih ditemukan beberapa pelanggara dalam wilayah KTR.

Dapat disimpulkan bahwa indikator berbagi pemahaman dari Ansell dan Gash sesuai dengan kajian yang diteliti, karena terdapat pemahaman bersama antara pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Para *stakeholder* yang terlibat bertanggungjawab dalam menjalankan kolaborasi dengan menyampaikan informasi dalam penerapan KTR kepada seluruh aktor yang terlibat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada saat kolaborasi berlangsung.

e. Hasil Sementara

Hasil sementara merupakan hasil yang terlihat dari kegiatan kolaborasi ataupun keuntungan yang didapati dari kerjasama antar pemangku kepentingan. Menurut Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengemukakan bahwa:

*“Keuntungan pasti ada, seperti di kantor-kantor sudah mulai diberlakukan penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini. Orang juga membaca dengan membaca dia paham dan tidak lagi merokok di tempat-tempat yang diterapkan sebagai area KTR seperti tempat bermain anak, ruangan tertutup. Pada saat kita melakukan sosialisasi di sekolah, anak-anak akan menyampaikan pasti kepada orangtuanya untuk tidak merokok di dalam rumah”.*⁴⁷

Tak jauh berbeda, hal yang sama juga disampaikan oleh Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda terkait output atau hasil sementara dalam kolaborasi ini, yakni:

“Keuntungan yang didapati yaitu adanya dampak dari proses kolaborasi ini, keuntungan dari wanita sendiri yaitu tidak lagi menghirup asap rokok

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Zaini Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Mei 2023

*sembarangan, pegawai wanita sudah bisa menghirup udara tanpa adanya gangguan dari asap rokok itu sendiri”.*⁴⁸

Program Manager Lembaga The Aceh Institute, berdasarkan hasil wawancara peneliti juga menyampaikan:

*“Kita tidak bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi, Aceh Institute tidak bisa melakukan kegiatan secara utuh tanpa adanya kolaborasi, karena leading sektornya adalah Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Dan pastinya Aceh Institute mendapatkan manfaatnya dari kegiatan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh”.*⁴⁹

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk memaksimalkan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi paparan asap rokok dan hak untuk menghirup udara segar. Adapun hasil sementara yang didapatkan dari kolaborasi ini ialah adanya dampak dari pihak wanita yang dapat menghirup udara tanpa gangguan dari asap rokok. Setelah adanya penempelan stiker KTR masyarakat melihat dan membaca adanya larangan dari merokok itu sendiri sehingga menimbulkan kepekaan terhadap aturan tersebut dan memungkinkan untuk beberapa masyarakat tidak merokok di wilayah KTR.

Dalam kolaborasi ini telah mewujudkan hasil sementara dari progressnya namun belum maksimal, karena masih ditemukannya beberapa pelanggar yang tidak taat terhadap kebijakan KTR ini. Beberapa masyarakat masih merokok di

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bu Junita Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2023

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Winny Program Manager Lembaga Aceh Institute, pada tanggal 5 Juni 2023

beberapa wilayah KTR namun pelanggaran tersebut banyak ditemukan di luar gedung dibandingkan di dalam gedung.

Indikator kelima dalam teori Ansell dan Gash ini sesuai dengan kajian yang diteliti karena terdapat keberhasilan sementara yang dicapai dalam proses kolaborasi. Adapun hasil sementara yang dicapai dalam penerapan KTR ini adalah berkurangnya perokok di ruangan tertutup, dengan adanya penempelan stiker KTR masyarakat dapat membaca dan memungkinkan untuk tidak merokok pada 12 wilayah KTR tersebut meskipun hasil yang didapati belum maksimal karena masih juga didapati pelanggaran pada wilayah tersebut.

4.5.3 Tantangan dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh

Berdasarkan rumusan masalah kedua yang diteliti, maka didapatkan beberapa hambatan atau tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Pada tahun 2017, terjadi peningkatan prevalensi perokok pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, ini menandakan bahwa merokok semakin populer di kalangan anak muda. Fakta mengejutkan adalah daerah dengan pedesaan memiliki konsumsi batang rokok per kapita lebih banyak daripada daerah dengan

perkotaan.⁵⁰ Rendahnya kepekaan sosial masyarakat juga menjadi alasan sulitnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok .

Pada hakikatnya, penerapan Kawasan Tanpa Rokok telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga atau institusi pemerintah maupun swasta dan tokoh masyarakat selama ini. Namun, realitanya masih ditemukan beberapa pelanggar yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Sebagaimana hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan PA, masyarakat Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

*“Kebijakan ini tidak berjalan dengan baik karena masih banyak orang-orang yang merokok, bahkan di tempat-tempat yang dilarang merokokpun ada yang merokok. Jadi bisa dibilang kebijakan ini belum ditegaskan dengan baik. Perubahan yang dirasakan pastinya ada namun hanya ditempat-tempat tertentu”.*⁵¹

Hal ini juga dibenarkan Oleh RR, masyarakat Kota Banda Aceh, yang menyatakan bahwa:

*“Meskipun telah ada tanda pemberitahuan tentang KTR di tempat-tempat tertentu, tetapi masih ada juga masyarakat yang merokok (mereka tidak mengikuti arahan dan aturan), walaupun nanti ada yang menegurnya”.*⁵²

Adapun Hasil wawancara dengan Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yaitu:

“Dalam penerapannya masih ada yang merokok, kalo di sarana kesehatan dan pendidikan itu sudah bagus namun di luaran itu masih ada orang merokok. Kalo kita bilang 100% sudah jalan tidak juga, kesadaran masyarakatnya itu harus ditingkatkan. Secara organisasi Dinas Kesehatan

⁵⁰ Rezeki Amalia. *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh: Pemetaan Agenda Penelitian*. Jurnal Transformasi Administrasi. Tahun 2018. Hlm. 180.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan PA, masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 Juni 2023

⁵² Hasil Wawancara dengan RR, masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 Juni 2023

*Kota Banda Aceh menjalankan Kawasan Tanpa Rokok ini. Cuma nanti jika kita lihat lagi ada juga satu-satu orang merokok, mungkin dia tidak merokok di kawasan kantor namun mencari area yang bebas untuk merokok seperti di kantin. Bisa jadi nanti ada tamu datang, mungkin dia belum tahu meskipun kita telah menempelkan stiker KTR ini. Oleh karena itu, kita tegur baik-baik. Hambatannya juga ada orang yang susah untuk berhenti merokok, kalo di warung kopi tempat terbuka orang masih bisa merokok. Kadang-kadang kita temukan juga di sekolah, orang tua laki-laki yang menjemput anaknya membuang puntung rokok di depan sekolah. Oleh karena itu kita lakukan pembinaan ataupun sosialisasi”.*⁵³

Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh menyatakan dalam wawancara, bahwa:

*“Masih ada masyarakat yang merokok di area-area KTR. Seperti yang ditemukan kemarin, kami masih mendapati wanita (usia sekolah), mereka bergelombolan merokok padahal itu merupakan perbuatan ganjil yang jarang terjadi di Aceh. Karena tidak ada pengharaman khusus yang dibuat pemerintah, oleh karena itu masyarakat masih banyak yang melanggarnya”.*⁵⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Program Manager Lembaga The Aceh Institute dalam proses wawancara dengan peneliti, yaitu:

*“Pastinya ada tantangan di setiap penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini, karena penerapan Kawasan Tanpa Rokok itu adalah hal yang banyak sekali dimusuhi oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang perokok. Kemudian untuk menumbuhkan rasa (mindset) itu memang harus benar-benar karena banyak sekali tantangan di lapangan terutama ketika kita menurunkan iklan rokok yang secara illegal dan di wilayah KTR”.*⁵⁵

Meskipun pemerintah telah memberlakukan area KTR di Kota Banda Aceh, tetapi masih banyak ditemukan pelanggaran bahkan di area KTR itu sendiri. Dapat

⁵³ Hasil Wawancara dengan Pak Zaini Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Mei 2023

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bu Junita Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2023

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bu Winny Program Manager Lembaga Aceh Institute, pada tanggal 5 Juni 2023

dilihat masih tingginya jumlah perokok yang masih merokok di tempat umum, adanya puntung rokok maupun asbak di area KTR meskipun kebijakan KTR telah dikeluarkan sejak tahun 2016. Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok akibat banyaknya masyarakat yang menentang terkait kebijakan KTR ini.

b. Belum Diberlakukannya Sanksi Kepada Pelanggar

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merokok, melakukan promosi, menjual dan mengiklankan rokok pada wilayah KTR dan jika melanggarnya maka mendapatkan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) hari dan denda sebanyak dua ratus ribu rupiah. Adapun bagi yang menjual rokok di wilayah Kawasan Tanpa Rokok maka akan mendapatkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama lima hari dan membayar denda lima ratus ribu rupiah.

Sedangkan bagi pelaku bisnis yang melakukan promosi dan mengiklankan rokok wilayah Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama empat belas hari dan wajib membayar denda senilai sepuluh juta rupiah. Adapun bagi pelaku bisnis yang memperjualbelikan rokok di kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama sepuluh hari dan membayar denda paling senilai lima juta rupiah.

Sanksi yang dijelaskan di atas belum diberlakukan kepada pelanggar karena pemerintah masih melakukan titik fokus sosialisasi kepada masyarakat, jika sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, pemerintah tidak bisa mengeluarkan sanksi kepada masyarakat, hal ini juga menghindari sifat arogansi dari pemerintah

itu sendiri. Di satu sisi pemerintah menjalankan amanat dari Qanun tapi di satu sisi lagi masyarakat kita belum teredukasi dengan penuh tentang Qanun tersebut. Jika pemerintah mengambil tindakan tegas akan terjadi konflik dengan masyarakat di lapangan. Namun apabila nantinya telah diberlakukan sosialisasi secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat dan masih ditemukan pelanggar, pemerintah akan mengambil tindakan sanksi sesuai dengan peraturan kebijakan yang berlaku pada Qanun tersebut.

Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh melalui tahap wawancara, mengemukakan bahwa:

“Sejauh ini kami bersama Aceh Institute masih melakukan titik fokus sosialisasi sehingga belum memberlakukan sanksi kepada masyarakat. Jika sosialisasi belum maksimal dilakukan, kami tidak bisa mengeluarkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar karena kami juga menghindari sifat arogansi. Di satu sisi kami menjalankan amanat dari Qanun tapi di satu sisi lagi masyarakat kita belum teredukasi dengan penuh tentang Qanun itu, jadi kalau kita mengambil tindakan tegas akan terjadi konflik dengan masyarakat di lapangan sehingga kami menghindari kejadian tersebut dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Dalam hal ini secara masif, kami masih melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi dalam pelarangan menempelkan spanduk rokok, iklan rokok, papan reklame, dan juga harus adanya stiker KTR di setiap tempat usaha. Jika nantinya sosialisasi tersebut tidak efektif juga, baru kami dari tim terkait dan tim terpadu mengambil tindakan sanksi penahanan maupun pengurangan seperti di Qanun. Peraturan itu dalam bentuk Qanun di Aceh namun secara agama belum ada larangan khusus (pengharaman khusus), namun fenomena yang terjadi kemarin, kami masih mendapati wanita (usia sekolah), mereka bergelombolan merokok padahal itu merupakan perbuatan ganjil yang jarang terjadi di Aceh. Karena tidak ada pengharaman khusus yang dibuat pemerintah, oleh karena itu masyarakat masih banyak yang melanggarnya. Itu juga belum bisa dilakukan apabila pemerintah Indonesia belum melakukan penegakan yang tegas terhadap pelanggar dari penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini. Dengan pola

*pergaulan para pemuda sekarang yang sudah banyak haluan ke kiri, membuat rokok ini menjadi jalur gerbang pembuka bagi narkoba”.*⁵⁶

Disamping itu, kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga menjelaskan bahwa:

*“Penindakan untuk pelanggar KTR ini belum pernah dilaksanakan selama covid kemarin. Tetapi akan dilakukan sidak, sidang ditempat bagi orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Untuk itu dilakukan penyuluhan dan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat. Kalau sekarang dari program kementerian ada kami lakukan, seperti screening perokok pemula bagi anak-anak sekolah, kita juga memberikan penyuluhan kepada anak sekolah, kita nasehati juga tentunya”.*⁵⁷

Hal ini juga disampaikan oleh R, masyarakat Kota Banda Aceh melalui wawancara yaitu:

*“Saya sebagai masyarakat melihat bahwa Qanun ini belum diberlakukan sanksinya dengan penuh, oleh karena itu masih banyak yang merokok di tempat umum. Seperti biasanya saya duduk di warung kopi, disana banyak yang merokok meskipun ada anak-anak maupun perempuan”.*⁵⁸

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sanksi ini belum diterapkan kepada masyarakat sepenuhnya sehingga masih banyak didapati masyarakat maupun pelaku bisnis yang masih mempromosikan, menjual maupun merokok di wilayah KTR Kota Banda Aceh. Beberapa orang masih kesulitan dalam menghentikan kebiasaan merokok dan belum sepenuhnya patuh terhadap larangan merokok di tempat umum. Tanpa sanksi tegas, penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini tidak akan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Junita Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2023

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Zaini Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Mei 2023

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan R, masyarakat Kota Banda Aceh pada 1 Juni 2023

berjalan secara efektif dan tidak akan menjadikan efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya.

c. Sosialisasi yang Belum Menyeluruh

Kebiasaan merokok merupakan tabiat yang sudah meluas dan cenderung meningkat di setiap kelompok masyarakat Indonesia, terutama pada populasi anak-anak, hal ini merupakan efek dari promosi rokok yang dilakukan secara besar-besaran di berbagai media massa. Alasan utama yang mendorong orang pertama kali untuk merokok adalah karena coba-coba, keinginan untuk terlihat gagah, tekanan dari teman, dan lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Qanun Tentang KTR di Kota Banda Aceh ini pun menjadi salah satu indikator tidak terlaksananya penerapan KTR dengan baik sehingga masih banyak yang menghisap rokok pada wilayah atau Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh. Peran serta masyarakat ikut menentukan keberhasilan dari penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini. Tanggungjawab bersama dari berbagai pihak dan lintas sektor akan sangat berdampak dalam keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok. Sebagaimana hasil wawancara dengan HI, masyarakat Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

“Saya belum pernah ikut sosialisasi ini, kalo Qanun yang bentuk KTR saya juga kurang tahu dan kurang mengikuti Qanunnya itu. Kalau kita lihat, kebijakan ini dari segi masyarakat belum maksimal tapi kalo diterapkan dengan adanya aparat yang memeriksa mungkin orang akan takut (adanya sanksi) karena kita tahu bahwa membina orang tidak gampang membalikkan telapak tangan. Kalau ditanya tentang komitmen saya sebagai masyarakat ya tentunya dengan menegur orang-orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok itu”.⁵⁹

⁵⁹

Hasil Wawancara dengan HI, masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2023

Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, dalam hasil wawancara bersama peneliti menyatakan bahwa:

*“Sejauh ini kami bersama Aceh Institute masih melakukan titik fokus sosialisasi kepada masyarakat, seperti sosialisasi dalam pelarangan menempelkan spanduk rokok, iklan rokok, papan reklame, dan juga harus adanya stiker KTR di setiap tempat usaha. Kami juga sedang gencar melakukan sosialisasi pada 12 tatanan KTR di Kota Banda Aceh”.*⁶⁰

Pemerintah masih melakukan titik fokus sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh terkait Kawasan Tanpa Rokok. Ketika sosialisasi ini dianggap matang dan maksimal maka akan diberlakukan sanksi apabila masih ada masyarakat yang melanggar. Pemerintah tidak bisa mengeluarkan sanksi apabila sosialisasi yang dilakukan belum maksimal. Oleh karena itu saat ini Pemerintah bersama Aceh Institute secara masif masih melakukan sosialisasi di 12 wilayah KTR Kota Banda Aceh.

Kebiasaan merokok ini sangat sulit dihilangkan oleh sebagian orang karena rokok ini bersifat adiktif. Ketika perokok tidak lagi merokok maka terjadinya gejala putus nikotin yang menimbulkan gejala yang tidak nyaman. Sehingga sebagian masyarakat ikut merasakan ketergantungan terhadap rokok sehingga tidak memikirkan bahaya akan rokok tersebut.

Minimnya pemahaman tentang bahaya rokok serta dampak buruk bagi kesehatan akan berdampak fatal jika terus dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bu Junita Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2023.

melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bebas asap rokok. Pada dasarnya hidup sehat merupakan pola perilaku manusia yang dapat diajarkan sejak dini, salah satu perilaku hidup sehat ialah dengan menghindari rokok. Dengan perilaku hidup sehat diharapkan masyarakat dapat bebas dari serangan penyakit.

4.6 Pembahasan

Merokok adalah satu-satunya masalah kesehatan yang paling serius di negara ini karena prevalensi penggunaannya yang tinggi. Kebiasaan merokok saat ini bukan hanya menjadi masalah bagi orang-orang yang berusia akhir 20 atau awal 30 saja, tetapi juga semakin menjadi masalah bagi wanita dan anak-anak. Dalam rangka mengurangi paparan asap rokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah menerbitkan kebijakan terkait KTR.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini membutuhkan berbagai pihak dalam penerapannya, oleh karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan instansi pemerintah yang berkaitan bekerjasama atau berkolaborasi dengan Lembaga The Aceh Institute, media wartawan dan tokoh masyarakat untuk melakukan penerapan lebih lanjut terkait Kawasan Tanpa Rokok.

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh merupakan *leading sector* dalam penerapan KTR dan Aceh Institute yang mendorong terkait regulasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Sejak tahun 2017, Aceh Institute mendapatkan dana dari The Union terkait penerapan Kawasan Tanpa

Rokok di seluruh Aceh. Kemudian Aceh Institute mendistribusikan atau berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pengimplementasian dan penegakan KTR seperti pada tempat usaha, sarana layanan kesehatan, taman bermain anak dan beberapa Kawasan Tanpa Rokok.

Kolaborasi ini dimulai dari dialog tatap muka, dimana diadakannya pertemuan antar *stakeholder* yang terlibat untuk membahas lebih lanjut mengenai kolaborasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini. Pada pertemuan tatap muka ini mengundang tiap pimpinan dari beberapa instansi yang terlibat untuk membicarakan mengenai hak, kewajiban, tugas dan fungsi dari masing-masing instansi yang kemudian dituangkan di dalam perjanjian kerjasama. Tidak hanya itu, beberapa instansi pun ikut berpartisipasi untuk turun lapangan dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok ini.

Kemudian untuk membangun rasa percaya antar stakeholder yang terlibat, mereka rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaannya. Komunikasi ini bukan hanya berupa pertemuan tatap muka melainkan juga pertemuan melalui aplikasi Zoom Meeting, Whatsapp, maupun media lainnya. Oleh karena itu, diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun bentuk komitmen dalam kolaborasi ini seperti melakukan kegiatan secara bersama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah bergerak untuk memasang stiker pada setiap area KTR di Kota Banda Aceh dengan Aceh


Institute juga melakukan penindakan terhadap iklan rokok dan juga menurunkan iklan rokok. Tidak hanya itu, media pun ikut turut menyorot terkait berbagai isu soal kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Bentuk komitmen ini juga dapat dilihat dari seberapa patuhnya pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan kebijakan ini dengan tidak merokok di lingkungan kantor ataupun ruangan tempat mereka bekerja.

Pada point berbagi pemahaman ini *stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini agar nantinya mencapai tujuan yang telah dibuat bersama. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya penyampaian dan berbagi informasi ialah mengundang masyarakat, media, maupun instansi dan lembaga terkait untuk mengkampanyekan penerapan KTR. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan beberapa kali pertemuan maupun sosialisasi terhadap berbagai lapisan masyarakat terkait bahaya merokok ini agar dapat mengurangi tingkat perokok di Kota Banda Aceh.



Gambar 4. 12 Stiker Kawasan Tanpa Rokok

Sumber: Olahan data peneliti, 2023



Gambar 4. 13 Stiker Kawasan Tanpa Rokok

Sumber: Olahan data peneliti: 2023

Hasil sementara atau keuntungan kecil yang didapati dari proses kolaborasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini yaitu keuntungan dari pihak wanita yang bisa menghirup udara tanpa adanya gangguan dari asap rokok, dapat mengurangi perokok yang merokok di tempat umum setelah ditempelnya stiker di beberapa area KTR. Jika ditemukannya pelanggaran di wilayah KTR, masyarakat dapat langsung melaporkan pelanggaran tersebut melalui aplikasi yang telah diluncurkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sehingga dapat membantu pemerintah dalam penegakan KTR.

Selama ini, penerapan KTR telah diupayakan oleh banyak pihak, termasuk swasta dan masyarakat umum serta lembaga atau institusi pemerintah. Tidak mudah untuk menciptakan dan mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama membangun Kota Banda Aceh menjadi Kawasan Tanpa Rokok. Meski peraturan mengenai KTR telah diterbitkan melalui Qanun No.5 Tahun 2016, namun kebiasaan masyarakat maupun para pejabat daerah yang masih menjadi perokok aktif turut menghambat implementasi Qanun tersebut.

Penerapan KTR sulit untuk diterapkan salah satu penyebabnya juga karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kepekaan sosial terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Masih ditemukannya pelanggar KTR di 12 tatanan di Kota Banda Aceh⁶¹ yaitu:

- a. Instansi pemerintah;

⁶¹ Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh.

- b. Lembaga swasta;
- c. Layanan kesehatan;
- d. Layanan pendidikan;
- e. Tempat bermain anak;
- f. Tempat ibadah;
- g. Area kerja yang tertutup;
- h. Tempat olahraga yang tertutup;
- i. Halte;
- j. SPBU;
- k. Transportasi umum;
- l. Area umum lainnya yang tertutup.

Tidak hanya itu, dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kota Banda Aceh, masih ditemukan adanya masyarakat yang belum mengetahui Qanun KTR sehingga dapat menjadi tantangan dalam penerapan KTR. Dalam hal ini, diperlukan sosialisasi secara menyeluruh agar kebijakan yang telah dikeluarkan dapat tersampaikan dan dilihat oleh seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh. Peran masyarakat ikut menentukan keberhasilan dari penerapan KTR.

Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok ini telah dikeluarkan dari tahun 2016 yang hingga sekarang sudah memasuki tahun ketujuh setelah diterapkan. Namun faktanya sanksi yang telah ditetapkan di dalam Qanun tersebut belum diterapkan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar dan masih merokok di area KTR. Kebiasaan merokok ini sangat sulit dihilangkan oleh sebagian orang karena rokok ini bersifat adiktif. Ketika seorang perokok berhenti

merokok, akan timbul gejala putus nikotin yang merasakan gejala tidak nyaman di dalam tubuh seseorang. Tanpa sanksi tegas, penerapan KTR tidak akan berjalan efektif dan tidak bisa menjadikan efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dari penelitian *Collaborative Governance* dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut:

1. *Collaborative governance* dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok memakai konsep Ansell dan Gash, diawali tahap dialog tatap muka dimana diadakannya pertemuan dari pihak yang terlibat untuk membahas lebih lanjut mengenai kolaborasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Untuk membangun rasa percaya antar stakeholder yang terlibat, mereka rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaannya. Adapun bentuk komitmen dalam kolaborasi ini ialah dengan melakukan kegiatan secara bersama, penindakan secara bersama, melakukan diskusi, kemudian membicarakan kendala dan solusi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Pada tahap berbagi pemahaman ini *stakeholders* yang terlibat saling berbagi pemahaman mengenai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok agar nantinya mencapai tujuan yang telah dibuat bersama. Hasil sementara atau keuntungan kecil yang didapati dari proses kolaborasi ini dapat mengurangi perokok di tempat umum setelah ditempelnya stiker di beberapa area KTR meskipun belum didapati hasil yang maksimal dalam penerapannya.
2. Adapun tantangan dalam penerapan KTR ini ialah rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, belum diberlakukannya sanksi

terhadap pelanggar dan sosialisasi yang belum menyeluruh menjadi tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penyelenggaraan KTR, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan pemahaman terkait bahaya merokok dengan lebih mengencarkan melakukan pembinaan maupun sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat dan bebas asap rokok.
2. Perlunya diberlakukan sanksi dengan tegas, agar penerapan Kawasan Tanpa Rokok berjalan secara efektif dan dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya.
3. Pelibatan masyarakat harus ditingkatkan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok agar dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdoellah, Yudi Rusfiana. 2016. *Toeri dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Astuti, Sunu, Retno, dkk. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- La Ode Syaiful Islamy. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi* Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Muhammad Noor dkk. 2022. *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Sadhana, Kridawati. 2015. *Realitas Kebijakan Publik*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama (Pers).

PERATURAN PEMERINTAH:

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh.
- Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Banda Aceh.

JURNAL/ SKRIPSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Anshar, M. Yahya. 2018. *Model Manajemen BUMDes Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Aziza Bila, Boni Saputra. *Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan*. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 2019.
- Dimas Luqito Chusuma. *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*.
- Farid S. 2021. *Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pendidikan (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 17 Agustus*

1945 Surabaya). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Surabaya.

Hasibuan, Rahmadani, Lidya, dkk.(2019). “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok pada Kota Medan”. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB. VOL 7.

Wilda. (2020). *Collaborative Governance dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.

ARTIKEL/ WEBSITE:

Bakri, “*Lebih 50 Persen Siswa Banda Aceh Merokok, Papan Reklame Rokok Masih Marak Bertebaran*”, <https://aceh.tribunnews.com/2021/09/02/lebih-50-persen-siswa-banda-aceh-merokok-papan-reklame-rokok-masih-marak-bertebaran>, (diakses pada 6 April 2023, pukul 11:43).

Dewiyana, Yuk, *Mengenal Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/Yuk%20Mengenal%20Kawasan%20Tanpa%20Rokok.pdf>, (diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 19.09).

Humas BKK, “*Perokok Dewasa di Indonesia Meningkat dalam Sepuluh Tahun Terakhir*”, <http://www.badankebijakan.kemkes.go.id/perokok-dewasa-di-indonesia-meningkat-dalam-sepuluh-tahun-terakhir>, (diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 15:36).

Naomi Adisty, “*Angka Konsumsi Rokok di Indonesia Masih Menjadi Sorotan*”, <https://goodstats.id/article/angka-konsumsi-rokok-di-indonesia-masih-menjadi-sorotanjemUs>, (diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 11:47).

Pemerintah Kota Banda Aceh, *Sejarah lahirnya Kota Banda Aceh*, <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>, (diakses pada 20 Mei 2023, pukul 21.00).

Redaksi, “*Penindakan Iklan Rokok Ilegal di Sepanjang Jalan Arteri Banda Aceh-Aceh Besar*”, <https://acehinstitute.org/tobacco-post/penindakan-iklan-rokok-ilegal-di-sepanjang-jalan-arteri-banda-aceh-aceh-besar.html>, (diakses pada 25 Juni 2023, pukul 09.10).

Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, “*Profil: Visi dan Misi Satpol PP/WH Kota Banda Aceh*”, <https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>, (diakses pada 27 Juni 2023, pukul 09.25).

The Aceh Institute, “*Profil Lembaga The Aceh Institute*”, <https://acehinstitute.org/profil-lembaga>, (diakses pada tanggal 25 Juni 2023, pukul 09.30).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
 - 1) Bagaimana dialog tatap muka yang telah dilakukan antar stakeholder dalam kolaborasi penerapan KTR ini?
 - 2) Bagaimana para stakeholder antar instansi yang terlibat membangun rasa percaya antara satu dengan yang lainnya?
 - 3) Bagaimana bentuk komitmen dalam kolaborasi ini?
 - 4) Bagaimana berbagi pemahaman antar stakeholder terkait penerapan KTR?
 - 5) Apakah sudah muncul hasil sementara selama proses kolaborasi berjalan?
 - 6) Apa saja tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh
 - 7) Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam menerapkan KTR ini?
2. Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh
 - 1) Bagaimana dialog tatap muka yang telah dilakukan antar stakeholder dalam kolaborasi penerapan KTR ini?
 - 2) Bagaimana para stakeholder antar instansi yang terlibat membangun rasa percaya antara satu dengan yang lainnya?
 - 3) Bagaimana bentuk komitmen dalam kolaborasi ini?
 - 4) Bagaimana berbagi pemahaman antar stakeholder terkait penerapan KTR?
 - 5) Apakah sudah muncul hasil sementara selama proses kolaborasi berjalan?
 - 6) Apa saja tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh?
 - 7) Bagaimana peran Satpol PP/WH dalam menerapkan KTR ini?

- 8) Apakah ada sanksi khusus yang diberikan bagi yang melanggar Qanun tersebut?
3. Program Manager The Aceh Institute
 - 1) Bagaimana dialog tatap muka yang telah dilakukan antar stakeholder dalam kolaborasi penerapan KTR ini?
 - 2) Bagaimana para stakeholder antar instansi yang terlibat membangun rasa percaya antara satu dengan yang lainnya?
 - 3) Bagaimana bentuk komitmen dalam kolaborasi ini?
 - 4) Bagaimana berbagi pemahaman antar stakeholder terkait penerapan KTR?
 - 5) Apakah sudah muncul hasil sementara selama proses kolaborasi berjalan?
 - 6) Apa saja tantangan dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh?
 - 7) Bagaimana peran Satpol Aceh Institute dalam menerapkan KTR ini?
 4. Wartawan Harian Rakyat Aceh
 - 1) Apakah dialog tatap muka yang telah dilakukan antar stakeholder ini melibatkan media dalam kolaborasi penerapan KTR, bagaimana berjalannya kegiatan tersebut? :
 - 2) Bagaimana media dan antar instansi yang terlibat membangun rasa percaya antara satu dengan yang lainnya dalam membangun kolaborasi ini?
 - 3) Bagaimana bentuk komitmen dalam kolaborasi ini?
 - 4) Apakah sudah berbagi informasi dengan baik terkait pelaksanaan Qanun KTR ini?
 - 5) Bagaimanakah hasil sementara selama proses kolaborasi berjalan?
 - 6) Apa saja yang telah media lakukan dalam rangka mendukung penerapan KTR?
 - 7) Apakah ada tantangan tersendiri dari pihak media dalam melakukan sosialisasi terhadap KTR?

5. Masyarakat Kota Banda Aceh

- 1) Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi penerapan KTR?
- 2) Apakah pernah diadakan sosialisasi terkait penerapan KTR ini?
- 3) Apakah anda tahu Qanun tentang KTR di Kota Banda Aceh?
- 4) Menurut anda apakah kebijakan ini berjalan dengan baik?
- 5) apakah ada perubahan setelah adanya kebijakan tentang KTR ini?
- 6) Bagaimana bentuk komitmen yang telah anda lakukan dalam penerapan KTR ini?



Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kasi PTM Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Staff Asisten Penyidik Satpol PP/WH Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Program Manager Aceh Institute



Wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh

Lampiran 3 Surat Keputusan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 614/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara 'pada tanggal **02 Februari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
 1. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing I
 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing II
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Rauzatul Rahmah
 NIM : 190802047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Collaborative Governance Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang dialokasikan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 01 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



Lampiran 4 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0777/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh
2. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
3. Lembaga The Aceh Institute

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAUZATUL RAHMAH / 190802047**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Miruk, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Collaborative Governance dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Maret 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 12 September
 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian



SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 303

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-0777/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2023 Tanggal 21 Maret 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Magang kepada :
- Nama : Rauzatul Rahmah
- Alamat : Jl. Jurong Dagang Gampong Miruk Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Collaborative Governance dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Collaborative Governance dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Ketua Prodi)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Mei 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,


Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS KESEHATAN

JALAN KULU II SUKARAMAI TELEPON 41806, FAX. 47458

Banda Aceh, 17 Mei 2023

Nomor : 050/ 1998 /2023
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan
UNIV. ISLAM NEGERI AR-RANIRY

di -
Banda Aceh

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UNIV. ISLAM NEGERI AR-RANIRY, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Rauzatul Rahmah
NIM/NPM : 190802047
Judul : Collaborative Governance Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh

Telah selesai melakukan Penelitian pada tanggal 17 Mei 2023 di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Banda Aceh

Lukman, SKM, M.Kes.
NIP. 19670415 198901 1 003

Lampiran 7 Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok



SALINAN

**WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...